

Artikel

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbasis *Corporate Culture Theory* dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Corporate Criminal Liability Based on Corporate Culture Theory in Environmental Crimes

Septa Candra¹, Chairul Huda², Heni Wijayanti³

¹ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia,  ORCID <https://orcid.org/0009-0005-7860-4722>

² Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia,  ORCID <https://orcid.org/0009-0009-6497-3198>

³ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia,  ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4533-0375>

✉ septa.candra85@gmail.com

Abstrak

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan masih cenderung bersifat derivatif, yakni mengatribusikan kesalahan pengurus kepada korporasi. Model ini menimbulkan kesulitan ketika kesalahan pengurus, baik secara individual maupun kolektif, tidak mudah diidentifikasi. Salah satu model yang dapat digunakan untuk menilai kesalahan korporasi secara langsung adalah pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan *Corporate Culture Theory*. Penelitian ini mengkaji konsep dan penerapan *Corporate Culture Theory* dalam tindak pidana lingkungan hidup melalui studi Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, *Corporate Culture Theory* memandang bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kesalahannya sendiri, yang tercermin dalam kebijakan, aturan, prosedur tertulis, maupun praktik internal korporasi. Dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw, penerapan teori ini tampak dari pertimbangan hakim terhadap ketidakpatuhan (*non-compliance*) budaya korporasi PT SSS, khususnya prosedur yang tidak memenuhi standar pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dapat dibangun tidak hanya melalui identifikasi kesalahan pengurus, tetapi juga melalui budaya ketidakpatuhan korporasi yang terlihat dari kegagalan sistematis dalam memenuhi kewajiban pencegahan dan pengendalian risiko lingkungan.



Kata Kunci

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; *Corporate Culture Theory*; Tindak Pidana Lingkungan Hidup; Ketidakpatuhan Korporasi; Pengendalian Kebakaran Lahan.

Abstract

Corporate criminal liability under Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Law Number 39 of 2014 on Plantations still tends to be derivative in nature, as it attributes the fault of corporate officers to the corporation. This model creates difficulties when the fault of corporate officers, either individually or collectively, cannot be easily identified. One model that may be used to assess corporate fault directly is corporate criminal liability based on Corporate Culture Theory. This study examines the concept and application of Corporate Culture Theory in environmental crimes through an analysis of Decision Number 349/Pid.B/LH/2019/PN Phw. This research is normative legal research employing a case approach and a comparative approach. The findings show that Corporate Culture Theory views a corporation as capable of being held criminally liable for its own fault, as reflected in its policies, rules, written procedures, and internal corporate practices. In Decision Number 349/Pid.B/LH/2019/PN Phw, the application of this theory is evident in the judges' consideration of the non-compliance of PT SSS's corporate culture, particularly its procedures that failed to meet the standards for preventing and controlling land fires. The main finding of this study demonstrates that corporate criminal liability in environmental crimes can be established not only through the identification of corporate officers' fault, but also through a corporate culture of non-compliance, as reflected in a systematic failure to fulfil obligations related to environmental risk prevention and control.

Keywords

Corporate Criminal Liability; Corporate Culture Theory; Environmental Crime; Corporate Non-Compliance; Land Fire Control.

Pendahuluan

Hukum pidana mengatur perbuatan yang dipandang merugikan kepentingan umum dan diancam dengan sanksi pidana. Larangan dalam hukum pidana menunjukkan adanya pencelaan masyarakat terhadap suatu perbuatan, yang kemudian diwujudkan melalui kewenangan negara untuk menjatuhkan pidana.¹ Sifat tercela dari suatu perbuatan tidak hanya melekat pada perbuatannya, tetapi juga dapat dialihkan kepada pembuat tindak pidana apabila pembuat tersebut seharusnya dapat bertindak lain. Dalam konteks inilah pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai proses peralihan celaan dari perbuatan kepada pelaku. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dikenakan kepada orang perseorangan atau *natuurlijke persoon*, tetapi juga kepada korporasi sebagai *rechtspersoon*.

Pertanggungjawaban pidana korporasi berkaitan erat dengan kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembahasan

¹ Chairul Huda, Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", Menuju "Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan" (Kencana, 2011), 70.

mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dilepaskan dari persoalan subjek tindak pidana.² Dalam pendekatan *derivative liability*, pertanggungjawaban pidana korporasi masih bergantung pada kesalahan individu yang berada dalam struktur korporasi. Pendekatan ini belum sepenuhnya menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang mandiri karena kesalahan korporasi masih diturunkan dari kesalahan pengurus atau pekerjanya. Pada titik ini, korporasi cenderung dipandang sebagai entitas imajiner yang tidak memiliki kehendak atau kesalahan sendiri.³

Pandangan tersebut mulai bergeser seiring berkembangnya konsep korporasi sebagai entitas yang memiliki kekayaan, hak, kewajiban, kepentingan, dan tujuan tertentu yang terpisah dari individu yang menjalankannya.⁴ Dengan demikian, korporasi tidak lagi semata-mata dipandang sebagai kumpulan orang, melainkan sebagai entitas yang memiliki struktur, kebijakan, dan mekanisme pengambilan keputusan sendiri. Konsekuensinya, korporasi juga dapat memiliki bentuk kesalahan yang berbeda dari kesalahan pengurusnya. Pemahaman ini penting dalam tindak pidana lingkungan hidup karena kerusakan lingkungan sering kali lahir dari kebijakan, pembiaran, atau kegagalan sistemik korporasi, bukan semata-mata dari tindakan individual pengurus.

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menilai kesalahan korporasi secara langsung adalah *Corporate Culture Theory*. Teori ini memandang bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila budaya korporasinya mendorong, membiarkan, menoleransi, atau gagal mencegah terjadinya tindak pidana.⁵ Dalam kerangka ini, kesalahan korporasi dapat dilihat dari kebijakan, aturan, prosedur, praktik, dan pola pengambilan keputusan internal yang menunjukkan ada atau tidaknya kepatuhan terhadap hukum. Australia telah mengadopsi konsep ini dalam *Criminal Code Act 1995*, khususnya melalui ketentuan yang menilai apakah budaya korporasi mengarahkan, mendorong, menoleransi, atau menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum.⁶

Di Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi telah memuat beberapa indikator yang sejalan dengan *Corporate Culture Theory*. Pasal 4 ayat (2) Perma tersebut memungkinkan hakim menilai kesalahan korporasi, antara lain dari tindakan korporasi yang membiarkan terjadinya tindak pidana atau tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Penilaian ini telah mengarah pada pendekatan budaya korporasi karena berfokus

² Johny Krisnan, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" (masters, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008), <https://eprints.undip.ac.id/17989/>.

³ David Gindis, "From Fictions and Aggregates to Real Entities in the Theory of the Firm," *Journal of Institutional Economics* 5, no. 1 (2009): 25–46, <https://doi.org/10.1017/S1744137408001203>.

⁴ Monica Puspa Dewi Suganda Putri and Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum Perusahaan Kontemporer* (Sada Kurnia Pustaka, 2025), 25.

⁵ Radha Ivory and Mark Pieth, *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk* (Springer, 2011).

⁶ Australia, *Criminal Code Act 1995*, Part 2.5, s.12.3(2)(c) dan (d).

pada upaya internal korporasi dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.⁷ Namun, Perma No. 13 Tahun 2016 belum mengatur secara eksplisit batasan, indikator, dan ruang lingkup *Corporate Culture Theory*, termasuk mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan internal korporasi dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan korporasi.

Dalam bidang lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain melalui pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* dan pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability*. Ketentuan tersebut terlihat dalam Pasal 88 serta Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 UU PPLH. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga mengatur kewajiban pelaku usaha perkebunan dalam mencegah dan mengendalikan risiko lingkungan. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih menimbulkan persoalan karena sebagian bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi tetap bertumpu pada identifikasi kesalahan pengurus atau pihak yang memimpin kegiatan korporasi.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks dalam tindak pidana lingkungan hidup yang penyebab langsungnya sulit diketahui. Dalam perkara kebakaran lahan, misalnya, tidak selalu mudah menentukan siapa individu yang melakukan perbuatan, memberi perintah, atau secara langsung menyebabkan kebakaran. Padahal, dalam asas pertanggungjawaban pidana, kesalahan merupakan unsur penting untuk menentukan apakah pelaku dapat dipidana.⁸ Kesulitan ini menunjukkan adanya kelemahan pendekatan *derivative liability* apabila diterapkan pada kejahatan korporasi yang bersifat sistemik. Kesalahan korporasi tidak selalu tampak dari perbuatan satu orang tertentu, tetapi dapat terlihat dari pola pembiaran, kegagalan memenuhi standar pencegahan, dan budaya ketidakpatuhan dalam tubuh korporasi.⁹

Kondisi tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw. Dalam perkara ini, areal perkebunan PT Sumber Sawit Sejahtera terbakar dan kebakaran tersebut meluas. Penyebab awal kebakaran tidak dapat dipastikan secara jelas, sehingga sulit menentukan individu tertentu, baik pengurus maupun pekerja, sebagai pelaku langsung pembakaran. Namun, hakim tetap menilai adanya kesalahan korporasi melalui ketidakpatuhan PT SSS dalam memenuhi kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan. Penilaian hakim tidak hanya bertumpu pada siapa yang melakukan pembakaran, tetapi juga pada bagaimana korporasi membangun, menjalankan, atau justru mengabaikan sistem internal pencegahan risiko lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat gap akademik yang penting untuk dikaji. Pertama, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana

⁷ Wahyu Prestianto, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi; Solusi Sementara Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 3 (2021), <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss3/34>.

⁸ Huda, Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", Menuju "Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan," 74.

⁹ Olivia Dixon, "Corporate Criminal Liability: The Influence of Corporate Culture," SSRN Scholarly Paper no. 2921698 (Social Science Research Network, February 21, 2017), <https://papers.ssrn.com/abstract=2921698>.

lingkungan hidup masih cenderung berorientasi pada kesalahan pengurus, sementara tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi sering kali lahir dari kegagalan sistemik dan budaya ketidakpatuhan korporasi. Kedua, *Corporate Culture Theory* telah dikenal dalam doktrin dan beberapa sistem hukum, tetapi penerapannya dalam putusan pengadilan Indonesia, khususnya dalam tindak pidana lingkungan hidup, masih memerlukan analisis yang lebih mendalam. Ketiga, Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw menjadi penting karena memperlihatkan kemungkinan penilaian kesalahan korporasi melalui ketidakpatuhan internal, meskipun penyebab langsung kebakaran tidak diketahui secara pasti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan *Corporate Culture Theory*? Kedua, bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan *Corporate Culture Theory* dalam tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan *Corporate Culture Theory* dan mengkaji penerapannya dalam tindak pidana lingkungan hidup melalui Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw. Pembahasan penelitian ini dibatasi pada pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, dengan fokus pada UU PPLH, UU Perkebunan, Perma No. 13 Tahun 2016, dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, perkebunan, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas pertanggungjawaban pidana korporasi, *Corporate Culture Theory*, serta tindak pidana lingkungan hidup. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung penelusuran dan penjelasan istilah hukum yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkaitan langsung dengan isu pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.¹¹ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana hakim menilai kesalahan korporasi melalui ketidakpatuhan terhadap standar pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan.

¹⁰ La Ode Husen et al., *Panduan Penulisan Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2021), 21.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2013).

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan konsep *Corporate Culture Theory* dalam sistem hukum Australia, khususnya *Criminal Code Act 1995*, dengan pengaturan di Indonesia melalui UU PPLH, UU Perkebunan, dan Perma No. 13 Tahun 2016. Pemilihan Australia sebagai objek pembandingan didasarkan pada alasan bahwa sistem hukum Australia telah mengatur *Corporate Culture Theory* secara eksplisit sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Perbandingan ini digunakan untuk memperjelas posisi hukum Indonesia yang telah mengarah pada penilaian budaya korporasi, tetapi belum merumuskan indikator *corporate culture* secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, doktrin, dan pertimbangan hakim yang relevan. Hasil analisis diarahkan untuk menjelaskan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan *Corporate Culture Theory* dan menilai penerapannya dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw.

Hasil & Pembahasan

A. Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa rumusan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan perkebunan. Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Rumusan ini menunjukkan bahwa subjek hukum dalam UU PPLH tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, tetapi juga mencakup badan usaha sebagai bentuk korporasi. Dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup, badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.¹²

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 116 UU PPLH yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha, orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Dengan demikian, UU PPLH membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana secara langsung kepada badan usaha, di samping pertanggungjawaban terhadap pengurus atau pihak yang memimpin kegiatan korporasi.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, subjek hukum dalam kegiatan perkebunan juga mencakup pelaku usaha perkebunan. Pasal 1 angka 7 UU

¹² Nani Mulyati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Universitas Indonesia, 2022).

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116.

Perkebunan menyebutkan bahwa pelaku usaha perkebunan meliputi pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Pekebun merujuk pada orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tertentu, sedangkan perusahaan perkebunan merujuk pada badan usaha berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Meskipun istilah perusahaan perkebunan dalam Pasal 1 angka 10 UU Perkebunan lebih menekankan badan usaha berbadan hukum, Pasal 1 angka 15 UU Perkebunan juga menggunakan istilah setiap orang yang mencakup orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.¹⁴

Perbedaan istilah antara badan usaha, perusahaan perkebunan, dan korporasi tidak menghilangkan substansi bahwa korporasi telah diakui sebagai subjek hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dengan demikian, dalam konteks hukum pidana lingkungan hidup, korporasi tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek pengaturan administratif, tetapi juga sebagai subjek yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana berkaitan dengan konsep bahwa korporasi memiliki personalitas hukum yang terpisah dari pengurus, pemilik, maupun pekerjanya. Korporasi berbadan hukum memiliki kekayaan, hak, kewajiban, dan tujuan yang terpisah dari individu yang menjalankan kegiatan korporasi. Pemisahan ini menjadi dasar bahwa korporasi dapat memiliki kepentingan dan tindakan hukum sendiri. Apabila korporasi tidak menjalankan kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas ketidakpatuhan tersebut.¹⁵

Korporasi sebagai badan hukum umumnya memiliki ciri-ciri berupa kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya, hak dan kewajiban yang terpisah dari pengurus atau anggotanya, tujuan tertentu yang mandiri, serta keberadaan yang tidak bergantung pada perubahan individu dalam struktur keanggotaannya. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa korporasi bukan sekadar kumpulan orang perseorangan, melainkan entitas hukum yang memiliki struktur dan keberlanjutan sendiri. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak selalu harus diturunkan dari kesalahan individu tertentu, tetapi dapat pula dilihat dari kesalahan korporasi sebagai entitas yang mandiri.¹⁶

Pemahaman tersebut sejalan dengan pandangan Peter French mengenai perbedaan antara *aggregate* dan *conglomerate*. *Aggregate* hanya merupakan kumpulan orang perseorangan yang identitasnya bergantung pada anggotanya. Sebaliknya,

¹⁴ Mulyati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 117.

¹⁵ Martin Petrin, "Reconceptualizing the Theory of the Firm-from Nature to Function," *Penn St. L. Rev.* 118 (2013): 1.

¹⁶ Mardonius Irawan Profianto, "Merekonstruksi Kesalahan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Bidang Perpajakan.," *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)* 5, no. 6 (2025): 1723, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i6.32265>.

conglomerate memiliki identitas yang tidak melekat pada individu tertentu karena memiliki struktur dan prosedur pengambilan keputusan internal. Korporasi dapat ditempatkan sebagai conglomerate karena memiliki mekanisme pengambilan keputusan, kebijakan, dan prosedur yang dapat membentuk tindakan korporasi. Dalam konteks ini, korporasi dapat dinilai sebagai subjek yang mampu bertindak dan bertanggung jawab melalui struktur internalnya.¹⁷

Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk korporasi berbadan hukum yang menunjukkan adanya mekanisme pengambilan keputusan internal. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perseroan memiliki organ, anggaran dasar, tujuan, kegiatan usaha, modal, serta mekanisme pengambilan keputusan tertentu. Keberadaan anggaran dasar dan organ perseroan memperlihatkan bahwa korporasi memiliki prosedur internal yang mengatur arah dan tindakan korporasi. Hal ini penting dalam pertanggungjawaban pidana korporasi karena kesalahan korporasi dapat ditelusuri melalui kebijakan, prosedur, dan praktik internal yang dijalankan oleh korporasi.¹⁸

Di sisi lain, hukum pidana Indonesia juga mengakui korporasi yang tidak berbadan hukum sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Meskipun korporasi tidak berbadan hukum tidak memiliki personalitas hukum yang sepenuhnya terpisah seperti badan hukum, keberadaannya tetap diakui dalam beberapa undang-undang sektoral dan Perma No. 13 Tahun 2016. Pengakuan ini didasarkan pada kenyataan bahwa suatu organisasi, meskipun tidak berbadan hukum, dapat menjalankan kegiatan, membentuk pola tindakan, dan menimbulkan akibat hukum. Oleh sebab itu, dalam hukum pidana, korporasi tidak berbadan hukum tetap dapat diposisikan sebagai subjek pertanggungjawaban sepanjang memenuhi unsur sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, korporasi telah diterima sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengakuan ini memiliki arti penting bagi penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi berbasis *Corporate Culture Theory*. Apabila korporasi dipahami sebagai entitas yang memiliki struktur, kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengambilan keputusan sendiri, maka kesalahan korporasi dapat dinilai tidak hanya dari perbuatan pengurus, tetapi juga dari budaya kepatuhan atau ketidakpatuhan yang berkembang dalam korporasi. Dengan demikian, kedudukan korporasi sebagai

¹⁷ Celia Wells, *Corporations and Criminal Responsibility* (OUP Oxford, 2001), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=x3cItjBCqncC&oi=fnd&pg=PR14&dq=Corporations+and+Criminal+Responsibility&ots=oX8sfUllgf&sig=VD5YUi5VPI86nxWpj4CwdcOGQj0>.

¹⁸ Paulus Wisnu Yudoprakoso, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pemidanaan Korporasi* (PT Kanisius, 2020), 21, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=krYHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=Pertanggungjawaban+Pidana+Korporasi+dan+Pemidanaan+Korporasi&ots=Wrn-cVObn6&sig=LFThZKyYvU_pQI6Au70uKLzE6vo.

¹⁹ Iwan Kurniawan, "Kriteria Untuk Menentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi," *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 1285–306, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.444>.

subjek tindak pidana menjadi dasar konseptual untuk menilai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.²⁰

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pemahaman mengenai korporasi dalam hukum pidana modern tidak lagi menempatkan korporasi semata-mata sebagai kumpulan individu, melainkan sebagai entitas yang memiliki tujuan, budaya, dan personalitasnya sendiri. Loof menyebut bahwa korporasi memiliki “*its own distinctive goals, its own distinctive culture, and its own distinctive personality*”.²¹ Pemahaman ini penting karena korporasi tidak hanya bertindak melalui individu-individu yang berada di dalamnya, tetapi juga melalui kebijakan, prosedur, struktur organisasi, dan pola pengambilan keputusan yang membentuk perilaku korporasi.

Meskipun demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup masih cenderung berpusat pada pengurus atau pihak yang memimpin kegiatan korporasi. Model ini dikenal sebagai *derivative liability*, yaitu model pertanggungjawaban yang mendasarkan kesalahan korporasi pada kesalahan individu di dalam korporasi. Robinson menjelaskan bahwa dalam model ini “*the corporation is liable for the acts of individual offenders*”.²² Dengan kata lain, korporasi dipertanggungjawabkan karena perbuatan atau kesalahan orang perseorangan yang kemudian diatribusikan kepada korporasi.

Dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup, pendekatan tersebut dapat terlihat dari ketentuan Pasal 116 UU PPLH yang membuka kemungkinan pertanggungjawaban terhadap badan usaha, orang yang memberi perintah, atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana. Ketentuan ini penting karena mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun, pada saat yang sama, konstruksi pertanggungjawabannya masih memperlihatkan keterikatan yang kuat antara kesalahan korporasi dan kesalahan pengurus atau pemimpin kegiatan. Model seperti *identification theory* maupun *functioneel daderschap* pada dasarnya masih menggunakan perbuatan atau kedudukan pengurus sebagai dasar untuk mengatribusikan kesalahan kepada korporasi.²³

Pendekatan derivatif tersebut menimbulkan beberapa persoalan dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Pertama, penegak hukum harus lebih dahulu mengidentifikasi individu tertentu yang melakukan pelanggaran atau memiliki sikap batin yang dapat dipersalahkan. Dalam perkara lingkungan hidup, terutama yang berkaitan

²⁰ Radha Ivory and Mark Pieth, *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk* (Springer, 2011).

²¹ Robin Löf, “Corporate Agency and White Collar Crime—An Experience-Led Case for Causation-Based Corporate Liability for Criminal Harms,” *CRIM. L. REV.* 4 (2020): 275–85.

²² Allens Arthur Robinson, *Corporate Culture as a Basis for Criminal Liability of Corporations* (Allens Arthur Robinson, 2008).

²³ *Ibid.*, 4.

dengan kebakaran lahan, pencemaran, atau kerusakan lingkungan, identifikasi pelaku individual sering kali tidak mudah dilakukan karena tindak pidana dapat terjadi akibat rangkaian keputusan, pembiaran, atau kegagalan pengawasan yang bersifat sistemik. Kedua, pendekatan ini dapat mempersempit penilaian kesalahan korporasi hanya pada pengurus tertentu, padahal kerugian lingkungan sering kali lahir dari kegagalan organisasi secara menyeluruh.²⁴

Selain *derivative liability*, model *vicarious liability* juga menimbulkan persoalan tersendiri. Model ini memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan individu dalam lingkup pekerjaannya, tetapi tidak selalu menunjukkan adanya corporate fault sebagai kesalahan korporasi itu sendiri. Pieth dan Ivory menilai bahwa vicarious liability dapat terlalu menyudutkan korporasi karena kesalahan yang ditemukan pada pengurus atau pekerja belum tentu benar-benar mencerminkan kesalahan korporasi.²⁵ Dengan demikian, model ini berisiko menjadikan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya sebagai perluasan tanggung jawab atas perbuatan orang lain, bukan sebagai penilaian terhadap kesalahan korporasi sebagai entitas mandiri.

Kesulitan lain muncul ketika penilaian kesalahan korporasi hanya dapat dilakukan terhadap pengurus dengan jabatan tertentu. Allan menyebut kondisi ini sebagai *legal barrier to potential corporate criminal liability*, karena korporasi hanya dapat dipersalahkan apabila kesalahan orang tertentu dalam struktur korporasi dapat dihubungkan dengan korporasi.²⁶ Padahal, dalam praktiknya, tindak pidana lingkungan hidup dapat terjadi karena kelemahan struktur pengawasan, kebijakan internal yang tidak memadai, tidak tersedianya sarana pencegahan, atau pembiaran terhadap risiko lingkungan yang telah diketahui. Dalam kondisi demikian, kesalahan korporasi lebih tepat dilihat dari kegagalan sistemik, bukan semata-mata dari kesalahan pengurus tertentu.

Penilaian kesalahan korporasi yang berpusat pada kehendak pengurus juga tidak selalu sejalan dengan kenyataan bahwa korporasi memiliki *The Corporation's Internal Decision-Making Structure* atau struktur pengambilan keputusan internal. Struktur ini dapat memengaruhi kebijakan, praktik, dan tindakan korporasi. De Maglie menegaskan bahwa teori kehendak kolektif pun tidak selalu memadai, terutama ketika *actus reus* korporasi tidak sepenuhnya sejalan dengan kehendak seluruh pihak dalam korporasi, termasuk pemegang saham minoritas.²⁷ Oleh sebab itu, menilai kesalahan korporasi hanya melalui kesalahan individu atau kehendak kolektif pengurus dapat mengabaikan dimensi organisasi yang justru menentukan bagaimana korporasi bertindak.

Pertanggungjawaban pidana korporasi yang terlalu berpusat pada pengurus juga dapat melemahkan fungsi keadilan dan pencegahan dalam hukum pidana lingkungan hidup.

²⁴ Ibid., 66.

²⁵ Ivory and Pieth, *Corporate Criminal Liability* (Springer, 2011).

²⁶ Stuart Allan, "The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 or the Health and Safety (Offences) Act 2008: Corporate Killing and the Law" (PhD Thesis, University of Glasgow, 2016), <https://theses.gla.ac.uk/7376/>.

²⁷ Cristina De Maglie, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law," *Wash. U. Global Stud. L. Rev.* 4 (2005): 547.

Pemidanaan terhadap pengurus tidak selalu menjamin bahwa korporasi akan menghentikan atau memperbaiki pola tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Pemidanaan terhadap pengurus belum tentu cukup untuk menjamin korporasi tidak mengulangi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Korporasi dapat saja memperoleh manfaat dari tindak pidana, sementara tanggung jawab pidana dialihkan kepada individu tertentu dalam struktur korporasi.²⁸

Dalam konteks inilah diperlukan pendekatan yang mampu menilai kesalahan korporasi secara lebih langsung. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup seharusnya tidak hanya bertumpu pada siapa pengurus yang melakukan atau memerintahkan perbuatan, tetapi juga pada apakah korporasi telah membangun sistem kepatuhan yang memadai, menyediakan sarana pencegahan, melakukan pengawasan, serta mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih besar. Dengan demikian, fokus penilaian tidak berhenti pada kesalahan individual, tetapi juga mencakup budaya dan struktur internal korporasi yang memungkinkan terjadinya ketidakpatuhan.

Pendekatan tersebut menjadi relevan dengan *Corporate Culture Theory*, karena teori ini memungkinkan penilaian kesalahan korporasi melalui budaya, kebijakan, prosedur, dan praktik internal korporasi. Dalam tindak pidana lingkungan hidup, teori ini memberikan dasar untuk menilai apakah kerusakan lingkungan terjadi karena kegagalan korporasi membangun budaya kepatuhan terhadap kewajiban hukum. Oleh sebab itu, *Corporate Culture Theory* dapat menjadi alternatif konseptual untuk mengatasi keterbatasan *derivative liability* dan *vicarious liability* dalam perkara lingkungan hidup yang penyebab langsungnya sulit diidentifikasi.

C. *Corporate Culture Theory* dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Corporate Culture Theory menjelaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki budaya yang mendorong, membiarkan, memberikan toleransi, atau gagal mencegah terjadinya tindak pidana. Teori ini juga menilai kesalahan korporasi dari kegagalannya membangun budaya kepatuhan terhadap hukum.²⁹ Dengan demikian, kesalahan korporasi tidak semata-mata diturunkan dari kesalahan pengurus, tetapi dapat dilihat dari kebijakan, prosedur, kebiasaan, dan praktik internal yang berkembang dalam organisasi korporasi.

²⁸ Rizqi Purnama Puteri et al., "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 1 (2020): 98–111, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.

²⁹ Septa Candra, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif* (Kencana -PrenadaMedia Group, 2021), 117.

Secara konseptual, teori ini berkembang dari pandangan bahwa korporasi memiliki perilaku, norma, dan kebiasaannya sendiri. Christopher Stone memperkenalkan gagasan korporasi sebagai komunitas yang memiliki nilai dan pola perilaku internal. Wally Olins kemudian menegaskan bahwa korporasi memiliki personalitas dan ethos tersendiri yang menjadi cara korporasi mengekspresikan identitasnya.³⁰ Dalam kerangka ini, korporasi dipandang bukan hanya sebagai kumpulan individu, tetapi sebagai entitas yang memiliki karakter organisasi.

Bucy mengembangkan gagasan tersebut melalui konsep *Corporate Ethos*. Menurut Bucy, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ethos korporasi mendorong pekerjanya melakukan tindak pidana.³¹ Ethos dalam konteks ini merujuk pada karakter, nilai, dan kecenderungan yang membentuk cara suatu korporasi bertindak. Jika ethos korporasi membiarkan pelanggaran atau menoleransi ketidakpatuhan, maka kesalahan tidak hanya terletak pada individu yang melakukan perbuatan, tetapi juga pada karakter organisasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Corporate culture dan *corporate personality* dapat dipahami dalam dimensi formal maupun informal. Secara formal, budaya korporasi tampak dalam kebijakan, aturan, prosedur, instruksi, dan dokumen internal. Secara informal, budaya korporasi tampak dalam praktik yang diterima, kebiasaan kerja, pola komunikasi, dan tindakan yang secara nyata dibiarkan atau ditoleransi oleh korporasi.³² Oleh karena itu, penilaian terhadap budaya korporasi tidak cukup hanya melihat dokumen formal, tetapi juga perlu menilai apakah dokumen tersebut benar-benar dijalankan dalam praktik.

De Maglie menjelaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kebijakan, baik tersurat maupun tersirat, yang memaksa, mendorong, mengizinkan, atau memberikan toleransi terhadap tindak pidana. Korporasi juga dapat dipersalahkan apabila gagal menerapkan program kepatuhan, gagal melakukan upaya pencegahan, atau gagal mengambil tindakan korektif setelah mengetahui adanya risiko tindak pidana.³³ Penjelasan ini memperlihatkan bahwa *Corporate Culture Theory* berfokus pada kegagalan sistemik korporasi dalam mencegah pelanggaran hukum.

Corporate Culture Theory juga disebut sebagai *the holistic model* karena tidak mensyaratkan pengatribusian pikiran, tindakan, atau kelalaian individu kepada korporasi.³⁴ Sebaliknya, teori ini melihat korporasi sebagai entitas yang memiliki personalitas berbeda dan independen dari individu yang mengendalikan atau bekerja di dalamnya.³⁵ Oleh karena itu, teori ini termasuk dalam model *organisational liability*, yakni model yang menempatkan

³⁰ Cristina De Maglie, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law," *Wash. U. Global Stud. L. Rev.* 4 (2005): 547.

³¹ Pamela H. Bucy, "Corporate Ethos: A Standard for Imposing Corporate Criminal Liability," *Minn. L. Rev.* 75 (1990): 1095.

³² Henry N. Pontell and Gilbert Geis, eds., *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime* (Springer US, 2007), 630, <https://doi.org/10.1007/978-0-387-34111-8>.

³³ Candra, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif*, 118.

³⁴ Ivory and Pieth, *Corporate Criminal Liability* (Springer, 2011), 6.

³⁵ Dixon, "Corporate Criminal Liability," 3.

korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri, bukan semata-mata atas kesalahan orang lain.³⁶

Dasar penting teori ini dapat dihubungkan dengan *Corporation's Internal Decision-Making Structure* atau CID yang dikemukakan oleh Peter A. French. French menjelaskan bahwa struktur pengambilan keputusan korporasi terdiri atas *responsibility flowchart, procedural rules, dan policies*.³⁷ Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, kebijakan dan prosedur internal menjadi penting karena keduanya dapat menunjukkan bagaimana korporasi membentuk alasan, kehendak, dan arah tindakannya. Korporasi dapat dipersalahkan apabila kebijakan atau prosedur internalnya mendorong pelanggaran, membiarkan risiko, atau gagal memastikan kepatuhan hukum.

Laufer menjelaskan bahwa niat atau maksud korporasi dapat ditemukan melalui kebijakan korporasi dalam beberapa keadaan. Pertama, apabila praktik atau kebijakan korporasi melanggar hukum. Kedua, apabila secara rasional dapat diperkirakan bahwa praktik atau kebijakan tersebut akan menyebabkan agen korporasi melakukan pelanggaran hukum. Ketiga, apabila korporasi mengadopsi, membenarkan, atau meratifikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh agen korporasi.³⁸ Dengan demikian, kebijakan internal dapat menjadi dasar untuk menilai kesalahan korporasi, terutama ketika pelanggaran tidak dapat dilepaskan dari pola keputusan organisasi.

Secara komparatif, *Corporate Culture Theory* telah diatur secara eksplisit dalam *Criminal Code Act* 1995 di Australia. Ketentuan Part 2.5, s.12.3(6) mendefinisikan *corporate culture* sebagai sikap, kebijakan, aturan, rangkaian tindakan, atau praktik yang ada dalam korporasi secara umum atau pada bagian korporasi tempat aktivitas terkait berlangsung. *Criminal Code Act* 1995 juga menyatakan bahwa korporasi dapat dipersalahkan apabila terbukti terdapat budaya korporasi yang mengarahkan, mendorong, menoleransi, atau menyebabkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum, atau apabila korporasi gagal menciptakan dan mempertahankan budaya korporasi yang menuntut kepatuhan terhadap ketentuan hukum.³⁹

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa penilaian kesalahan korporasi tidak hanya bertumpu pada tindakan individu, tetapi pada budaya organisasi yang membentuk atau membiarkan ketidakpatuhan. *Australian Law Reform Commission* menegaskan bahwa kebijakan, perintah, aturan, atau praktik korporasi dapat menjadi bukti mengenai tujuan, maksud, dan pengetahuan korporasi yang tidak selalu dapat diwakili oleh tujuan, maksud,

³⁶ Robinson, *Corporate Culture as a Basis for Criminal Liability of Corporations*, 68.

³⁷ Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, 122.

³⁸ William S. Laufer, *Corporate Bodies and Guilty Minds: The Failure of Corporate Criminal Liability* (University of Chicago Press, 2006), 59, <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=RLwjP0ySmNcC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Corporate+Bodies+and+Guilty+Minds:+The+Failure+of+Corporate+Criminal+Liability&ots=EqL32SszN7&sig=87GC3xjIo5tCrUAXzNmVKHCrij8>.

³⁹ Australia, *Criminal Code Act* 1995, Part 2.5, s.12.3(2)(c) dan (d).

dan pengetahuan individu dalam korporasi.⁴⁰ Dengan kata lain, budaya korporasi menjadi dasar untuk membaca kapasitas korporasi dalam membedakan tindakan yang benar dan salah serta dalam mengendalikan dampak tindakannya terhadap pihak lain.

Meskipun demikian, penerapan *Corporate Culture Theory* tidak bebas dari kesulitan pembuktian. Kasus *R v Potter & Mures Fishing Pty Ltd* sering digunakan untuk menggambarkan sulitnya membuktikan adanya budaya korporasi yang mengarahkan atau menoleransi pelanggaran. Dalam perkara tersebut, bukti mengenai *corporate culture* dinilai terbatas karena hanya bergantung pada keterangan tertentu dan belum cukup menunjukkan karakter budaya korporasi secara umum.⁴¹ Kesulitan ini menunjukkan bahwa pembuktian *corporate culture* tidak cukup hanya didasarkan pada dugaan, tetapi harus ditopang oleh dokumen, praktik, kesaksian, pelatihan, pengawasan, dan respons korporasi terhadap risiko pelanggaran.

Kesulitan pembuktian juga muncul ketika dokumen formal korporasi terlihat patuh terhadap hukum, tetapi praktik di lapangan justru menunjukkan ketidakpatuhan. Dalam kondisi demikian, penilaian terhadap *corporate culture* harus memperhatikan bukti formal dan bukti informal. Bukti formal dapat berupa kebijakan tertulis, notulen rapat, memorandum, standar operasional prosedur, atau instruksi internal. Adapun bukti informal dapat berupa kesaksian orang yang memahami karakter dan praktik korporasi, pola kerja yang berulang, pembiaran terhadap pelanggaran, atau kegagalan melakukan tindakan korektif.⁴² Oleh karena itu, *corporate culture* harus dibuktikan melalui hubungan antara dokumen formal dan praktik aktual korporasi.

Dalam konteks ini, ketentuan *corporate culture* juga mencakup keadaan ketika dokumen formal tampak menuntut kepatuhan, tetapi praktik nyata dalam korporasi menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dibiarkan atau bahkan diharapkan.⁴³ Budaya korporasi juga dapat secara diam-diam mengotorisasi tindakan yang berisiko atau ceroboh.⁴⁴ Oleh sebab itu, pembelaan korporasi dalam model ini tidak cukup hanya menunjukkan adanya dokumen kepatuhan, tetapi harus membuktikan bahwa korporasi telah melakukan *reasonable safeguard*, *reasonable effort*, dan *due diligence* untuk mencegah tindak pidana.

Due diligence berarti kehati-hatian yang secara wajar dilakukan untuk menghindari kerugian terhadap orang lain atau harta benda pihak lain.⁴⁵ Dalam konteks lingkungan hidup, kewajiban *due diligence* menuntut korporasi melakukan upaya memadai dan beritikad baik untuk mengatur kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam

⁴⁰ Australian Law Reform Commission, *Corporate Criminal Responsibility* (Australian Law Reform Commission, 2020), 118, <https://apo.org.au/node/307955>.

⁴¹ Commission, *Corporate Criminal Responsibility*.

⁴² Ibid.

⁴³ Robinson, *Corporate Culture as a Basis for Criminal Liability of Corporations*, 13.

⁴⁴ Alice Belcher, "Imagining How a Company Thinks: What Is Corporate Culture?," *Deakin Law Review* 11, no. 2 (2006): 1–21.

⁴⁵ Merriam-Webster Inc, *Merriam-Webster's Dictionary of Law* (Merriam-Webster, 1996).

penanganan perkara lingkungan hidup. Upaya ini tidak hanya dinilai dari keberadaan dokumen formal, tetapi juga dari praktik, implementasi, dan akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi.

Selain *due diligence*, korporasi juga harus menunjukkan bahwa tindakannya merupakan *reasonable effort* untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Wellner menyatakan bahwa tindakan korporasi secara umum harus menunjukkan upaya yang wajar untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.⁴⁶ Adams menjelaskan bahwa *reasonable effort* berarti upaya yang akan dilakukan oleh orang yang wajar dalam posisi yang sama untuk memenuhi kewajiban tersebut dalam waktu yang patut.⁴⁷ Dengan demikian, korporasi tidak cukup mengklaim telah memiliki kebijakan, tetapi harus menunjukkan bahwa kebijakan itu diterapkan secara nyata, diawasi, dievaluasi, dan diperbaiki apabila ditemukan risiko pelanggaran.

Dalam hukum Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 telah mengarah pada kriteria *Corporate Culture Theory*. Pasal 4 ayat (2) Perma No. 13 Tahun 2016 menyebutkan bahwa hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain dari keadaan ketika korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum.⁴⁸ Rumusan ini sejalan dengan *Corporate Culture Theory* karena menempatkan upaya internal korporasi sebagai dasar untuk menilai kesalahan.

Dengan demikian, *Corporate Culture Theory* memberikan dasar konseptual untuk menilai kesalahan korporasi secara langsung. Teori ini penting dalam tindak pidana lingkungan hidup karena kerusakan lingkungan sering kali tidak hanya disebabkan oleh tindakan individual, tetapi juga oleh budaya ketidakpatuhan, kegagalan pengawasan, lemahnya pelatihan, dan tidak memadainya sarana pencegahan. Dalam konteks ini, penilaian terhadap *corporate culture* dapat membantu hakim dan penegak hukum membuktikan kesalahan korporasi tanpa harus selalu bergantung pada identifikasi kesalahan pengurus tertentu.

D. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Theory

⁴⁶ Philip A. Wellner, "Effective Compliance Programs and Corporate Criminal Prosecutions," *Cardozo L. Rev.* 27 (2005): 497.

⁴⁷ Kenneth A. Adams, "A Manual of Style for Contract Drafting," 2004, <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=n7-jxMskU9MC&oi=fnd&pg=PR9&dq=A+Manual+of+Style+for+Contract+Drafting&ots=JwcX-jq2Ff&sig=EbJXLlFdP4zCBZKKSp3T6Vaw2sk>.

⁴⁸ Mochamad Ramdhan Pratama and Mas Putra Zenno Januarsyah, "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): 240–55, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350>.

dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw, hakim mempertimbangkan temuan Tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan mengenai ketidakpatuhan PT Sumber Sawit Sejahtera dalam upaya perlindungan dan pengendalian kebakaran pada areal perkebunannya. Ketidakpatuhan tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap beberapa ketentuan, antara lain UU PPLH, UU Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Ketidakpatuhan PT SSS tampak dari tidak terpenuhinya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran. Berdasarkan temuan Tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, PT SSS hanya memiliki dua regu pemadam kebakaran, padahal seharusnya memiliki tiga regu dengan jumlah lima belas personel pada setiap regu. PT SSS juga hanya memiliki tiga menara pemantau api, dengan satu menara setinggi lima belas meter dan dua menara lainnya hanya setinggi enam meter, padahal seharusnya memiliki sebelas menara pengamat api dengan ketinggian lima belas meter. Selain itu, PT SSS hanya memiliki empat unit embung dari sepuluh unit yang seharusnya tersedia, tidak memiliki dokumen Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan yang disahkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Pelalawan, serta belum melakukan pembukaan dan pengolahan lahan perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.⁴⁹

Hakim kemudian mempertimbangkan kemampuan finansial PT SSS. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa PT SSS memiliki kemampuan untuk melengkapi kekurangan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, tetapi tidak melakukan langkah yang diperlukan untuk memenuhinya. PT SSS tidak menganggarkan pembelian sarana dan prasarana yang kurang tersebut dan tidak menunjukkan tindak lanjut yang memadai setelah kekurangan itu diketahui. Sikap pasif ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan tidak terjadi semata-mata karena ketidakmampuan, tetapi karena pembiaran dalam tubuh korporasi. Dalam perspektif *Corporate Culture Theory*, pembiaran semacam ini dapat dibaca sebagai bentuk budaya korporasi yang menoleransi *non-compliance* terhadap kewajiban pencegahan risiko lingkungan.

Dalam pertimbangannya, hakim tidak secara khusus menyebutkan dokumen formal berupa catatan pembelian atau rencana anggaran sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Penilaian hakim lebih banyak didasarkan pada laporan Tim Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan serta fakta bahwa sarana dan prasarana yang diwajibkan tidak ditemukan secara memadai di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa

⁴⁹ Pengadilan Negeri Pelalawan, Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw.

penilaian kesalahan korporasi tidak hanya dapat bertumpu pada dokumen formal, tetapi juga pada praktik aktual korporasi dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Dalam konteks *Corporate Culture Theory*, praktik aktual tersebut penting karena budaya korporasi dapat terlihat dari kesenjangan antara kewajiban normatif dan pelaksanaan nyata di lapangan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, *Corporate Culture Theory* menilai kesalahan korporasi dari upaya internal korporasi yang rasional dan diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Dalam perkara ini, PT SSS tidak menunjukkan upaya yang memadai untuk memenuhi kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran, meskipun memiliki kapasitas untuk melakukannya. Kemampuan finansial PT SSS dapat ditelusuri dari anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar yang memuat modal perseroan. Oleh karena itu, kegagalan PT SSS dalam melengkapi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dapat dipandang sebagai kegagalan korporasi dalam membangun kebijakan internal yang patuh terhadap kewajiban lingkungan.

Perbuatan pasif PT SSS berdampak pada tidak optimalnya kinerja pekerja dalam melakukan pemadaman kebakaran di areal perkebunan. Kekurangan sarana, prasarana, personel, dan sistem pencegahan menyebabkan upaya pemadaman tidak berjalan secara efektif, sehingga kebakaran meluas ke blok lain di areal perkebunan PT SSS. Kebakaran tersebut kemudian berdampak pada dilampauinya baku mutu udara ambien atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, kegagalan PT SSS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki akibat ekologis yang menunjukkan hubungan antara budaya ketidakpatuhan korporasi dan timbulnya kerusakan lingkungan.

Pertimbangan hakim juga dapat dikaitkan dengan ada atau tidaknya program edukasi, pelatihan, serta tindakan korektif internal dalam tubuh korporasi. Dalam perkara ini, PT SSS tidak melakukan pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan secara berkala, baik kepada anggota tim pemadam kebakaran maupun kepada pekerja secara umum. Padahal, pelatihan dan edukasi merupakan indikator penting untuk menilai apakah korporasi telah membangun budaya kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan. Ketiadaan program tersebut memperlihatkan lemahnya *internal decision-making process* dalam membentuk sistem pencegahan risiko lingkungan.

Apabila dikaitkan dengan Perma No. 13 Tahun 2016, penilaian kesalahan PT SSS dapat ditempatkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c. Ketentuan tersebut memungkinkan hakim menilai kesalahan korporasi apabila korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, PT SSS tidak melakukan upaya optimal untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran lahan. Kekurangan regu pemadam, menara pengamat api, embung, dokumen RKPPLP, serta pelatihan internal menunjukkan bahwa korporasi gagal melakukan langkah yang diperlukan untuk mencegah dampak kebakaran yang lebih besar.

Agar hubungan antara temuan putusan dan *Corporate Culture Theory* lebih mudah dilihat, indikator penerapannya dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Penerapan Corporate Culture Theory dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Indikator Penilaian	Temuan dalam Putusan	Relevansi dengan <i>Corporate Culture Theory</i>
Kepatuhan terhadap standar pencegahan kebakaran	PT SSS tidak memenuhi jumlah regu pemadam, menara pemantau api, embung, dan dokumen RKPPLP	Menunjukkan kegagalan korporasi membangun budaya kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan
Kapasitas korporasi untuk mencegah risiko	Hakim menilai PT SSS memiliki kemampuan finansial untuk melengkapi sarana dan prasarana	Menunjukkan bahwa ketidakpatuhan bukan disebabkan ketidakmampuan, tetapi pembiaran korporasi
Tindakan korektif setelah mengetahui kekurangan	Tidak terdapat tindak lanjut yang memadai setelah kekurangan sarana dan prasarana diketahui	Menguatkan adanya toleransi internal terhadap kondisi non-compliance
Pendidikan dan pelatihan internal	PT SSS tidak melakukan pelatihan penanggulangan kebakaran secara berkala	Menunjukkan lemahnya internal decision-making process dalam membangun budaya pencegahan
Dampak terhadap lingkungan	Kebakaran meluas dan menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan	Kegagalan budaya kepatuhan berdampak langsung pada efektivitas perlindungan lingkungan

Secara evaluatif, Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw menunjukkan pergeseran penting dalam penilaian kesalahan korporasi. Hakim tidak semata-mata mencari individu yang secara langsung menyebabkan kebakaran, tetapi menilai apakah korporasi telah membangun sistem internal yang memadai untuk mencegah dan mengendalikan risiko kebakaran lahan. Pendekatan ini penting karena dalam tindak pidana lingkungan hidup, terutama kebakaran lahan, penyebab langsung sering kali sulit dibuktikan secara pasti. Menilai kelalaian sistemik, kekurangan sarana dan prasarana, tidak adanya tindak lanjut, serta lemahnya pelatihan internal, putusan ini menunjukkan bahwa kesalahan korporasi dapat dibangun dari budaya ketidakpatuhan yang berlangsung dalam struktur organisasi korporasi.

Namun, putusan tersebut masih memiliki kelemahan dari sisi argumentasi teoritis. Hakim belum secara eksplisit menggunakan *Corporate Culture Theory* sebagai dasar analisis, meskipun indikator yang dipertimbangkan telah mengarah pada teori tersebut. Pertimbangan hakim masih lebih dominan bertumpu pada pemenuhan atau pelanggaran kewajiban administratif, seperti ketersediaan regu pemadam, menara pemantau api, embung, dan dokumen RKPPLP. Padahal, agar lebih kuat secara konseptual, hakim

seharusnya menghubungkan temuan tersebut dengan pola pengambilan keputusan internal korporasi, kebijakan pencegahan risiko, pelaksanaan pelatihan, mekanisme pengawasan, serta respons korporasi setelah mengetahui adanya kekurangan. Maka, pembuktian kesalahan korporasi tidak hanya berhenti pada ketidakpatuhan administratif, tetapi juga menunjukkan adanya budaya korporasi yang menoleransi risiko lingkungan.⁵⁰

Dari sisi penegakan hukum, putusan ini memiliki dampak penting karena membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan kesalahan korporasi tanpa selalu bergantung pada identifikasi pelaku individual. Dalam perkara lingkungan hidup, model pembuktian yang hanya berorientasi pada kesalahan pengurus dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum, terutama ketika tindak pidana terjadi akibat pembiaran, kegagalan pengawasan, atau kelemahan sistem internal korporasi. Menggunakan indikator budaya korporasi, penegak hukum dapat menilai apakah korporasi telah melakukan *reasonable effort* dan *due diligence* untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.⁵⁰

Putusan ini juga dapat mendorong korporasi untuk memperkuat sistem kepatuhan internal. Korporasi tidak cukup hanya memiliki dokumen formal, tetapi harus membuktikan bahwa kebijakan pencegahan risiko benar-benar diterapkan melalui penyediaan sarana dan prasarana, pelatihan berkala, pengawasan, evaluasi, serta tindakan korektif. Penerapan *Corporate Culture Theory* berpotensi memperkuat fungsi pencegahan dalam hukum pidana lingkungan hidup karena korporasi akan terdorong membangun budaya kepatuhan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif secara formal.

Berdasarkan uraian tersebut, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw dapat dipahami sebagai penerapan tidak langsung *Corporate Culture Theory*. PT SSS dipandang sebagai entitas yang memiliki hak, kewajiban, kapasitas, dan mekanisme internal sendiri yang terpisah dari pengurusnya. Kesalahan PT SSS tidak hanya dilihat dari perbuatan pengurus, tetapi dari kegagalan korporasi dalam menciptakan dan mempertahankan budaya kepatuhan terhadap standar pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan. Oleh karena itu, putusan ini penting sebagai contoh awal bagi pengembangan pertanggungjawaban pidana korporasi berbasis budaya korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

Kesimpulan

Corporate Culture Theory menempatkan korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahannya sendiri sebagai *real entity*. Kesalahan korporasi dinilai dari kebijakan, prosedur, aturan, dan praktik internal yang menunjukkan ada atau tidaknya budaya kepatuhan. Dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup, teori ini penting karena pertanggungjawaban pidana korporasi tidak selalu harus dibangun melalui identifikasi kesalahan pengurus, tetapi juga dapat didasarkan pada budaya ketidakpatuhan korporasi yang gagal mencegah dan mengendalikan risiko lingkungan.

⁵⁰ Belcher, "Imagining How a Company Thinks."

Penerapan *Corporate Culture Theory* dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw terlihat dari pertimbangan hakim terhadap ketidakpatuhan PT SSS dalam memenuhi standar pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan. PT SSS dinilai memiliki kemampuan untuk melengkapi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, tetapi tidak melakukan langkah yang diperlukan. Kekurangan regu pemadam, menara pemantau api, embung, dokumen RKPPLP, serta tidak optimalnya pelatihan internal menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam membangun budaya kepatuhan. Maka, kesalahan PT SSS tidak hanya berupa pelanggaran administratif, tetapi juga mencerminkan *non-compliance* dalam budaya korporasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa hakim dan aparat penegak hukum perlu menilai kesalahan korporasi secara lebih substantif melalui kebijakan internal, pelaksanaan standar pencegahan, pelatihan, pengawasan, tindakan korektif, serta penerapan *reasonable effort* dan *due diligence*. Bagi korporasi, temuan ini menegaskan pentingnya membangun sistem kepatuhan lingkungan yang nyata, bukan hanya formal. Secara kebijakan, indikator *Corporate Culture Theory* dalam Perma No. 13 Tahun 2016 perlu diperkuat dalam peraturan perundang-undangan agar penilaian kesalahan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup memiliki dasar normatif yang lebih jelas.

Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Pengakuan

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini, baik melalui masukan akademik, diskusi, maupun bantuan dalam penelusuran bahan hukum yang relevan. Penulis juga berterima kasih kepada pengelola jurnal dan reviewer atas catatan dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan naskah ini. Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pendanaan publik, komersial, maupun nirlaba.

Referensi

Adams, Kenneth A. "A Manual of Style for Contract Drafting." 2004.

Allan, Stuart. "The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 or the Health and Safety (Offences) Act 2008: Corporate Killing and the Law." PhD Thesis, University of Glasgow, 2016. <https://theses.gla.ac.uk/7376/>.

Belcher, Alice. "Imagining How a Company Thinks: What Is Corporate Culture?" *Deakin Law Review* 11, no. 2 (2006): 1–21.

- Bucy, Pamela H. "Corporate Ethos: A Standard for Imposing Corporate Criminal Liability." *Minn. L. Rev.* 75 (1990): 1095.
- Candra, Septa. *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administratif*. Kencana - PrenadaMedia Group, 2021.
- Commission, Australian Law Reform. *Corporate Criminal Responsibility*. Australian Law Reform Commission, 2020. <https://apo.org.au/node/307955>.
- De Maglie, Cristina. "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law." *Wash. U. Global Stud. L. Rev.* 4 (2005): 547.
- De Maglie, Cristina. "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law." *Wash. U. Global Stud. L. Rev.* 4 (2005): 547.
- Dixon, Olivia. "Corporate Criminal Liability: The Influence of Corporate Culture." SSRN Scholarly Paper No. 2921698. Social Science Research Network, February 21, 2017. <https://papers.ssrn.com/abstract=2921698>.
- Gindis, David. "From Fictions and Aggregates to Real Entities in the Theory of the Firm." *Journal of Institutional Economics* 5, no. 1 (2009): 25–46. <https://doi.org/10.1017/S1744137408001203>.
- Huda, Chairul. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", Menuju "Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*. Kencana, 2011.
- Husen, La Ode, Said Sampara, Syaharuddin Nawi, et al. *Panduan Penulisan Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*. CV. Social Politic Genius (SIGN), 2021.
- Inc, Merriam-Webster. *Merriam-Webster's Dictionary of Law*. Merriam-Webster, 1996.
- Ivory, Radha, and Mark Pieth. *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk*. Springer, 2011.
- Ivory, Radha, and Mark Pieth. *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk*. Springer, 2011.
- Krisnan, Johny. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." Masters, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008. <https://eprints.undip.ac.id/17989/>.
- Kurniawan, Iwan. "Kriteria Untuk Menentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dari Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 1285–306. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.444>.
- Laufer, William S. *Corporate Bodies and Guilty Minds: The Failure of Corporate Criminal Liability*. University of Chicago Press, 2006.
- Lööf, Robin. "Corporate Agency and White Collar Crime—An Experience-Led Case for Causation-Based Corporate Liability for Criminal Harms." *CRIM. L. REV.* 4 (2020): 275–85.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2013.

- Mulyati, Nani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Universitas Indonesia, 2022.
- Pengadilan Negeri Pelalawan, Putusan Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN Plw.
- Petrin, Martin. "Reconceptualizing the Theory of the Firm-from Nature to Function." *Penn St. L. Rev.* 118 (2013): 1.
- Pontell, Henry N., and Gilbert Geis, eds. *International Handbook of White-Collar and Corporate Crime*. Springer US, 2007. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-34111-8>.
- Pratama, Mochamad Ramdhan, and Mas Putra Zenno Januarsyah. "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): 240–55. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350>.
- Prestianto, Wahyu. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi; Solusi Sementara Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 3 (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/34>.
- Profianto, Mardonius Irawan. "Merekonstruksi Kesalahan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Bidang Perpajakan." *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)* 5, no. 6 (2025): 1723. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i6.32265>.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 1 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.
- Putri, Monica Puspa Dewi Suganda, and Kurniawan Tri Wibowo. *Hukum Perusahaan Kontemporer*. Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Robinson, Allens Arthur. *Corporate Culture as a Basis for Criminal Liability of Corporations*. Allens Arthur Robinson, 2008.
- Wellner, Philip A. "Effective Compliance Programs and Corporate Criminal Prosecutions." *Cardozo L. Rev.* 27 (2005): 497.
- Wells, Celia. *Corporations and Criminal Responsibility*. OUP Oxford, 2001.
- Yudoprakoso, Paulus Wisnu. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pemidanaan Korporasi*.